

PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI BAGI PEJABAT DI PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC

Monalisa Mardius⁽¹⁾, Anwar Budiman⁽²⁾ Hartanto⁽³⁾

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: monalisamardius@yahoo.com, anwarbudiman@yahoo.com, antooan401@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 28 of 1999 requires state officials to report and announce their wealth before and after their term of office, and to have their wealth examined during their term. Violations of these provisions will be subject to administrative sanctions. According to Law Number 19 of 2019 Article 7 paragraph 1 (a), the Corruption Eradication Commission (KPK) is authorized to register and examine the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to enhance integrity and accountability as a measure to prevent corruption. The method used is normative juridical, which is a legal research based on legal materials obtained from literature studies. One of the efforts to prevent corruption among officials in PT Pertamina Bina Medika IHC is through the reporting of state officials' wealth, and the KPK continues to conduct investigations based on public reports suspecting discrepancies between the reported wealth and the actual situation. This emphasizes that the process of eradicating corruption requires a holistic and diverse approach, as well as cooperation between law enforcement agencies and the public.

Keywords : *Prevention Of Corruption, PT. Pertamina Bina Medika IHC, And LHKPN.*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, serta diperiksa kekayaannya selama masa jabatannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif. Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 (a), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mendaftarkan dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas sebagai upaya pencegahan korupsi. Metode yang digunakan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi bagi pejabat di lingkungan PT Pertamina Bina Medika IHC adalah dengan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan KPK tetap melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai ketidaksesuaian antara kekayaan yang dilaporkan dan kenyataan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa proses pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang holistik dan beragam, serta kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Kata kunci: Pencegahan Korupsi, PT. Pertamina Bina Medika IHC, LHKPN.

1. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi ancaman serius dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia, terbukti dari jumlah kasus dan tersangka korupsi yang meningkat pada tahun 2022. Indeks persepsi korupsi

Indonesia 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Transparency International telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, di mana merupakan sebuah indikator

komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.

CPI 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Hal ini terlihat dari CPI Indonesia tahun 2022 yang berada di skor 34/100. Adapun dari segi peringkat, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Menurut Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

Sejalan dengan hal diatas, pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya seperti korupsi politik dan korupsi peradilan pun menunjukkan stagnasi. Kecilnya kenaikan skor *World Justice – Rule of Law Index (WJP-ROL Index)* dan *Varieties of Democracy Project (Vdem)* memberikan tidak ada terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi pada dua sektor ini. Di sisi lain, dua sektor ini merupakan sektor penting dalam indeks persepsi korupsi Indonesia. Stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia.

Walaupun demikian, masih terdapat upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Hal tersebut dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Pertama, upaya represif pemerintah dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Namun kenyataan, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi belum berjalan secara efektif, terlihat dari jumlah kasus yang ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kasus yang mendapat

putusan pengadilan (*inkracht*) jauh lebih kecil dibandingkan kasus yang diselidiki. Berdasarkan data *Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK*, sejak tahun 2004 sampai dengan per 27 Februari 2015 kasus korupsi yang mendapat putusan pengadilan oleh KPK berjumlah kurang dari 50% bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselidiki.

Disisi lain, terdapat juga upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan paradigma pencegahan korupsi model penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, saudara dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat publik.

LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (TPK). LHKPN berperan sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya untuk memastikan integritas para calon Pejabat/ pengisi jabatan publik, menimbulkan rasa takut di kalangan Penyelenggara Negara untuk berbuat korupsi, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan Pejabat mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik Penyelenggara Negara dengan kepentingan pribadinya, meningkatkan kontrol masyarakat terhadap Penyelenggara Negara dan menyediakan bukti awal dan/ atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Sehubungan hal diatas, LHKPN telah berkembang pesat menjadi isu etik dan antikorupsi global. Kewajiban lapor kekayaan diyakini penting oleh banyak

negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. Mekanisme pelaporan kekayaan adalah media yang memungkinkan pengawasan kejujuran, integritas, dan deteksi kemungkinan adanya tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik.

Lebih lanjut, melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara merupakan perwujudan asas transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Hal ini juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara. Di Indonesia, Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya merupakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme . Secara singkat, penyelenggara negara berkewajiban untuk: (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Adapun penyelenggara negara yang dibebani kewajiban untuk melakukan LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyeleggraan yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normativ, yaitu merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba dan menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan -bahan lainnya yang relevan.

Prespektif adalah type penelitian untuk mengidentifikasi peristiwa hukum

salah satunya merupakan Pejabat Negara Lain, yaitu Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejalan dengan hal diatas, atas dasar Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No. Kpts-03/C00000/2021-S0 tanggal 1 Februari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), PT Pertamina Bina Medika IHC yang merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) mewajibkan kepada Dewan Komisaris, Para Direksi, Vice President/ Setara, Direktur Unit Usaha, Pekerja Perbantuan setara Manajer / Wadir unit usaha keatas, Wakil Direktur Unit Usaha, Manager, Staf Ahli/ Expert/ Setara/ TESA, Kepala STIKes untuk melakukan pelaporan harta kekayaan.

Untuk itu, pelaporan harta kekayaan di lingkungan PT Pertamina Bina Medika IHC merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, hal ini juga menjadi cerminan dari pelaksanaan dari prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Pertamina Bina Medika IHC berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

konkret berupa simulasi dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pendapat tentang hukum korporasi terkait dengan pencegahan praktik korupsi kolusi dan nepotisme dengan cara pengisian laporan harta kekayaan penyelenggra negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh KA sebagai Direktur PT Pertamina (Persero)

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang bersifat sangat rahasia dan tertutup, sering dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi atau kalangan menengah ke atas. Kejahatan ini tidak mudah terlihat secara kasat mata atau diketahui secara langsung, dengan negara atau perekonomian negara sebagai korban utamanya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi memerlukan penanganan khusus oleh penegak hukum, terutama pihak kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana.

Penyidikan dalam penelitian ini fokus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara KA saat menjabat sebagai Direktur Hulu PT. Pertamina periode 2008-2009 dan Direktur PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014. Penelitian ini memfokuskan pada kasus korupsi dalam proyek investasi di Blok Baster Manta Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009. Penyidikan kasus ini membutuhkan hasil audit investigasi dari BPK atau BPKP untuk menentukan besaran kerugian negara, keterangan ahli hukum untuk memastikan adanya unsur melawan hukum, dan keterangan ahli dari instansi terkait untuk menentukan pelanggaran prosedur.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menemukan bahwa Saudara KA telah melakukan tindakan melawan hukum. Ia mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT. Pertamina, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan pedoman investasi lainnya, dengan memutuskan melakukan investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG

Australia tanpa kajian atau pembahasan terlebih dahulu, tanpa Due Diligence, dan tanpa Analisa Risiko.

Tindakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT. Pertamina. Akibatnya, tindakan ini memperkaya diri sendiri atau orang lain, khususnya Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd) Australia, dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak (Akuntan Independen).

Pada tanggal 23 Januari 2009, saksi GR selaku Marketing Citibank Indonesia menerima email dari saudara AR selaku Industri Banker Citi Australia, yang meminta bantuan untuk menghubungkan Citi Australia dengan PT. Pertamina dan PT. Medco Energy dalam rangka penawaran dari ROC, Ltd. Melalui email tersebut, ROC, Ltd meminta surat minat dari calon pembeli, yang setelah ditinjau akan diberikan akses ke dokumen-dokumen uji kelayakan setelah menandatangani perjanjian kerahasiaan.

Saksi FS selaku Direktur Keuangan PT. Pertamina, bersama saksi BH dan saksi ET, mengadakan pertemuan dengan saksi GR di Kantor PT Pertamina. Pada pertemuan tersebut, GR menyampaikan bahwa Citi Group Global Market Australia Pty Limited (Citi) telah ditunjuk sebagai Penasehat Keuangan untuk memperkenalkan mitra strategis melalui penjualan sebagian dari 40% hak yang ada di Blok BMG. Tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu, saksi FS langsung memerintahkan saksi BH untuk meneruskan penawaran tersebut, dan saksi BK menerima penawaran tersebut serta membuat Surat Nomor: 54/D20000/2009-SO yang menyatakan bahwa PT. Pertamina tertarik dengan penawaran ROC, Ltd.

Saksi BK kemudian, tanpa dasar hukum apapun, membentuk Tim Kerja Akuisisi Project Diamond. Hasil Due Diligence oleh Tim Teknis hanya menyadur hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Resource Investment Strategy Consultants (RISC) atas permintaan ROC, Ltd. Tim Teknis tidak pernah melakukan penilaian sendiri terkait rencana investasi oleh PT. Pertamina di Blok BMG Australia. Mereka menyarankan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, diperlukan waktu Due Diligence yang lebih lama.

Pelaksanaan Due Diligence yang dilakukan oleh PT. DKI dan Baker McKenzie Sydney selesai pada tanggal 23 April 2009, tetapi terdapat data yang tidak diberikan oleh ROC, Ltd meskipun telah diminta melalui PT. Pertamina. Baker McKenzie dalam laporannya mencatat beberapa pertanyaan yang membutuhkan klarifikasi serta data-data yang belum diperoleh. Dewan Komisaris mengirim memorandum kepada Dewan Direksi pada 27 Mei 2009 menyatakan kekecewaan karena SPA telah ditandatangani tanpa persetujuan mereka, melanggar Anggaran Dasar PT. Pertamina. Dewan Komisaris menekankan bahwa tujuan keikutsertaan PT. Pertamina dalam Bidding Project Diamond hanyalah untuk melatih SDM, bukan untuk investasi pembelian PI di Blok BMG yang dinilai tidak mendukung strategi penambahan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina.

Setelah berbagai memorandum dan pertemuan, Dewan Komisaris akhirnya menyetujui usulan Direksi untuk melanjutkan akuisisi dalam Project Diamond guna meminimalkan risiko finansial akibat pembatalan proyek. Meskipun demikian, mereka tetap menyayangkan proses penandatanganan SPA yang dilakukan tanpa persetujuan mereka. Pada bulan Juli 2009, PT. Pertamina melakukan pembayaran atas akuisisi PI 10% di Blok BMG. Namun, sejak 20 Agustus 2010, ROC, Ltd menghentikan produksi di Blok BMG

karena dianggap tidak ekonomis lagi, sehingga PT. Pertamina tidak memperoleh keuntungan dan masih harus menanggung kewajiban biaya operasional hingga tahun 2012. Hasil audit menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak bernilai lagi, menyebabkan kerugian besar bagi PT. Pertamina.

Kasus ini berakhir dengan terdakwa KA bersama dengan beberapa saksi lainnya dinyatakan bersalah menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 568.066.000.000. Berdasarkan putusan pengadilan pada 10 Juni 2019, terdakwa KA dihukum penjara selama 8 tahun dan didenda sebesar Rp1.000.000.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Illicit Enrichment Sebagai Suatu Tindak Pidana

Meskipun tindakan penyelenggara negara yang sengaja memiliki kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment belum diadopsi dalam hukum positif Indonesia, konsep ini merupakan bagian penting dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Istilah illicit enrichment ini resmi digunakan dalam UNCAC 2003 dan juga dikenal dengan sebutan lain di berbagai negara, seperti unexplained wealth di Sierra Leone, illegal gains di Cina, dan unjust enrichment di Kanada.

Pasal 20 UNCAC 2003 mendefinisikan illicit enrichment sebagai peningkatan signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar terkait dengan pendapatan sahny.

Konvensi internasional lain seperti Inter American Convention Against Corruption (IACAC) dan African Union Convention on the Prevention and Combating Corruption (AUCAC) juga mengatur hal ini. Di IACAC, illicit enrichment didefinisikan serupa, sementara AUCAC menekankan peningkatan aset yang tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh pejabat publik.

Unsur-unsur mendasar dari tindak pidana illicit enrichment mencakup subjek atau pelaku, periode waktu tertentu, peningkatan signifikan dalam aset, kesengajaan, dan tidak adanya dasar pembenar untuk peningkatan harta tersebut. Subjek yang dimaksud adalah pejabat publik, yang dalam UNCAC mencakup mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, baik yang diangkat maupun yang dipilih.

Periode waktu yang relevan adalah masa jabatan pejabat publik tersebut. Meskipun UNCAC tidak menetapkan periode spesifik, penuntut umum menggunakan masa jabatan sebagai ukuran untuk menilai peningkatan harta kekayaan. Peningkatan signifikan dalam aset sulit diukur secara absolut karena tergantung pada penilaian penuntut umum atau pengadilan.

Penilaian peningkatan kekayaan harus mempertimbangkan tidak hanya peningkatan aset tetapi juga pengurangan kewajiban (hutang). Kesengajaan dalam illicit enrichment ditunjukkan oleh tindakan nyata atau kesadaran pelaku. Misalnya, transfer uang besar tanpa alasan bisnis yang sah atau penggunaan fasilitas mewah yang tidak sesuai dengan pendapatan sah.

Unsur terakhir adalah tidak adanya dasar pembenar yang wajar untuk peningkatan harta tersebut. Ini menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar prinsip praduga tidak bersalah dengan memindahkan beban pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa. Namun, krusialnya kriminalisasi illicit enrichment diakui oleh berbagai organisasi

internasional sebagai cara mengatasi kesulitan pembuktian dalam kasus korupsi.

Kriminalisasi illicit enrichment diperlukan untuk memberantas korupsi karena sulitnya mengumpulkan bukti dalam kasus penyuapan dan penggelapan dana publik. Kesulitan ini sering disebabkan oleh kurangnya saksi atau dokumen, dan kerahasiaan transaksi suap. Pembalikan beban pembuktian memudahkan penuntut umum dalam menuntut kasus illicit enrichment.

Contoh sukses penerapan pembalikan beban pembuktian adalah di Hong Kong pada tahun 1970-an dengan Prevention of Bribery Ordinance. Di Malawi, kasus *The State v Mzumar* menunjukkan bagaimana penuntut umum berhasil membuktikan ketimpangan antara harta kekayaan dan pendapatan sah terdakwa dengan bukti minimal, mengharuskan terdakwa memberikan penjelasan yang memadai.

Kritik terhadap kriminalisasi illicit enrichment mengacu pada potensi pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Namun, European Court of Human Rights dalam kasus *Salabiaku vs France* dan Pengadilan Tingkat Banding Hong Kong dalam kasus *Attorney General vs Hui Kin Hong* menekankan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip ini selama penuntut umum terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri.

Pelaporan Harta Kekayaan Sebagai Pintu Masuk Penyelidikan Adanya Illicit Enrichment dan Tindak Pidana Korupsi

Pakar hukum Denny Indrayana pernah menyatakan bahwa dengan logika sederhana, ketika ada penyelenggara negara tidak melaporkan kekayaannya maka ada sesuatu terkait dengan kekayaan penyelenggara negara tersebut yang keliru atau disembunyikan. Sebab jika tidak ada yang salah, tidak ada alasan mereka berlambat-lambat dan secara sengaja memanfaatkan lubang hukum mengenai

ketiadaan sanksi. Hal senada juga pernah dikemukakan Bambang Widjojanto yang mempertanyakan dan mengancam anggota MPR/DPR yang belum menyerahkan laporan kekayaannya. Menurut Bambang, tindakan tersebut justru bisa jadi salah satu indikasi awal bahwa mereka terlibat korupsi dan indikasi ini bisa merupakan permulaan terjadinya tindak pidana korupsi, sebab jika tidak, apa alasan penyelenggara negara tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya.

Analisa praktisi dan pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan indikasi korupsi seorang penyelenggara negara. Tidak saja bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaannya yang patut dicurigai korupsi, melainkan juga termasuk mereka yang melaporkan harta kekayaan secara tidak jujur, atau ditemukan ada kejanggalan dari hasil analisa atas laporan harta kekayaan seorang penyelenggara negara. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara berfungsi sebagai pintu masuk untuk dilakukannya penyelidikan adanya tindak pidana korupsi atau setidaknya dapat dideteksi adanya illicit enrichment.

Untuk menggunakan pelaporan harta kekayaan sebagai pintu masuk penyelidikan tindak pidana korupsi atau sebagai bukti awal indikasi adanya korupsi, maka pengelola pelaporan, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi harus mampu menganalisa peningkatan aset-aset pribadi penyelenggara negara atau keluarganya selama suatu periode tertentu. Dengan menganalisa peningkatan jumlah aset-aset tersebut beserta sumber-sumber perolehannya, maka dapat diketahui sejauh mana ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Metode lain yang seharusnya digunakan untuk menelusuri kebenaran pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah dengan melakukan cross check pada lembaga-lembaga lain yang ada

kaitannya dengan data-data harta kekayaan atau aset seseorang. Lembaga yang terkait dengan data-data atau registrasi harta kekayaan misalnya Kantor Agraria, Bank, Kantor Pajak, Perusahaan Asuransi, Kantor Samsat untuk mengetahui registrasi kendaraan bermotor, dan sebagainya. Untuk penelusuran aliran dana yang terkait dengan harta kekayaan penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terkait dengan hal ini, Moch. Jasin, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan periode 2007-2011, mengemukakan bahwa selama pelaporan harta kekayaan melekat pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga menjalankan fungsi penindakan, maka nilai kemanfaatan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sangat besar untuk penyelidikan kasus-kasus korupsi. Banyak kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi justru informasi awalnya bersumber dari data-data dari Direktorat LHKPN, namun hal tersebut tidak dimunculkan ke publik sebagai bagian dari strategi penyelidikan kasus korupsi. Lebih jauh dijelaskan oleh Jasin, melalui mekanisme undercover surveillance dan penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan harta kekayaan dapat dijadikan pintu masuk untuk penyelidikan kasus-kasus korupsi.

Menurut Richard Messick, meskipun pejabat publik akan selalu menyembunyikan tindak kejahatan yang dilakukan, namun peningkatan secara signifikan harta kekayaannya sulit untuk disembunyikan. Oleh karena itu tindakan-tindakan pejabat publik seperti menyembunyikan aset atau tidak menyebutkan nilai yang sebenarnya dari aset-asetnya harus dianggap suatu pemalsuan laporan kekayaan yang mesti dipidana. Pemalsuan laporan seperti ini jauh lebih mudah dibuktikan dibanding

untuk membuktikan tindakan korupsi yang dilakukan pejabat publik yang bersangkutan.

Meskipun laporan harta kekayaan dapat digunakan sebagai pintu masuk penyelidikan apakah seorang terdakwa terindikasi melakukan tindakan illicit enrichment dan tindak pidana korupsi, namun dalam prakteknya untuk mengetahui indikasi itu Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melakukan penyelidikan perkara korupsi berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat bahwa seorang penyelenggara negara tidak memiliki kekayaan sebagaimana yang dilaporkannya sehingga ada kecurigaan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas sistem pembuktian terhadap harta kekayaan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penting untuk mengklarifikasi perbedaan antara “Shifting of the Burden of Proof” dan “Reversal of the Burden of Proof”. Dalam Black’s Law Dictionary, shifting of the burden of proof didefinisikan sebagai pergeseran tugas untuk membuktikan suatu fakta dari satu pihak ke pihak lainnya. Situs US.LEGAL menjelaskan bahwa shifting the burden of proof dalam litigasi berarti memindahkan beban pembuktian dari satu pihak yang telah menyajikan kasus prima facie ke pihak lainnya, yang berarti tugas untuk menyajikan bukti berpindah dari satu sisi ke sisi lain seiring berjalannya kasus.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pergeseran beban pembuktian, pihak yang pertamanya diberikan beban untuk membuktikan suatu fakta atau dalil adalah pihak yang mengajukan dalil tersebut, biasanya jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam proses perkara, beban pembuktian kemudian berpindah ke terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Menurut Oemar

Seno Adji, sistem ini diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana terlihat dari Pasal 17 yang menyatakan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, meskipun kewajiban pembuktian adanya dugaan tindak pidana korupsi tetap berada di tangan Jaksa Penuntut Umum.

Sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) digunakan dalam sistem hukum anglo-saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, seperti kasus gratifikasi terkait suap. Sistem ini sangat terbatas dan hanya dapat diterapkan pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap, bukan pada delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Sistem ini juga tidak dapat diberlakukan secara retroaktif karena dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan asas legalitas.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pembuktian dalam perkara korupsi, khususnya dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b mengenai korupsi suap menerima gratifikasi, serta pembuktian mengenai harta kekayaan terdakwa dalam Pasal 37A dan Pasal 38B. Pasal 37A menegaskan bahwa terdakwa harus memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya serta harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan tersebut seimbang dengan penghasilannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Adami Chazawi menyebut sistem ini sebagai sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik, karena beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa diletakkan secara berlawanan dan berimbang antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Terdakwa wajib

membuktikan bahwa harta bendanya bukan hasil korupsi, sementara jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Indikator hubungan antara pembuktian harta benda dan tindak pidana korupsi adalah: pertama, terdakwa tidak berhasil membuktikan keseimbangan antara harta bendanya dengan penghasilannya; kedua, jaksa dapat membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan menghasilkan kekayaan. Keberhasilan terdakwa dalam membuktikan harta kekayaan yang sah tidak akan mempengaruhi pembuktian jaksa mengenai perkara pokok jika jaksa berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

Untuk penyelenggara negara, pelaporan harta kekayaan dapat menjadi instrumen yang memudahkan dalam membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Laporan tersebut juga dapat dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menelusuri keakuratan bukti-bukti pendukung dan menilai penghasilan terdakwa. Menurut Mardjono Reksodiputro, jaksa tidak boleh serta merta mempercayai laporan harta kekayaan dan harus menelusuri aset yang tidak dilaporkan.

Bagi hakim, harta kekayaan yang dicantumkan dalam dakwaan dapat dijadikan bahan pemeriksaan dan dasar pertimbangan hukum dalam putusan untuk menetapkan pidana perampasan terhadap harta benda terdakwa. Pembuktian terhadap harta kekayaan yang didakwakan juga diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengharuskan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana.

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat umum dan menyangkut keseimbangan antara penghasilan terdakwa yang sah dengan

harta kekayaannya, sedangkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 lebih spesifik terkait dengan pembuktian harta kekayaan terdakwa. Sistem pembalikan beban pembuktian diterapkan pertama kali dalam kasus Bahasyim Assifie dan Dhana Widyatmika, di mana pengadilan menghukum terdakwa dan merampas harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya.

Sistem pembuktian terhadap harta kekayaan yang tidak termuat dalam dakwaan diatur dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengharuskan terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya yang belum didakwakan bukan hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya, harta benda tersebut dianggap berasal dari tindak pidana korupsi dan dapat dirampas untuk negara.

Menurut Adami Chazawi, pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 38B bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan untuk menolak tuntutan perampasan harta benda oleh jaksa penuntut umum. Jika terdakwa berhasil membuktikan sumber yang halal dari harta bendanya, harta tersebut tidak dapat dirampas meskipun terdakwa terbukti bersalah dalam perkara pokok. Namun, jika terdakwa tidak dapat membuktikan kehalalan harta bendanya dan jaksa tidak berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dibebaskan dari perkara pokok, tetapi harta benda tetap dapat dirampas.

Ketentuan Pasal 38B ayat (6) menyatakan bahwa jika terdakwa dibebaskan dari perkara pokok, tuntutan perampasan harta benda harus ditolak. Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan kelemahan dalam mencapai tujuan sistem pembalikan beban pembuktian, karena beban pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk mengatasi kesulitan dalam membuktikan kasus korupsi seperti suap. Meskipun terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam perkara

pokok, jika tidak dapat membuktikan bahwa hartanya diperoleh dari sumber yang halal, sesuai dengan makna pembalikan beban pembuktian, harta yang tidak dapat dibuktikan tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana.

4. Simpulan dan Saran

Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga berlaku bagi pejabat struktural di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya di PT Pertamina Bina Medika IHC, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Pelaporan ini menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Pelaporan harta kekayaan dianggap sebagai komitmen PT Pertamina Bina Medika IHC dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* di setiap aspek bisnisnya. Hal ini menjadi kewajiban hukum dan mencerminkan upaya perusahaan untuk menjalankan praktik tata kelola yang baik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara menjadi alat penting untuk mendeteksi potensi tindak pidana korupsi dan *illicit enrichment*. Ketidakpatuhan atau keterlambatan dalam pelaporan harta kekayaan dapat menimbulkan kecurigaan adanya ketidakjujuran atau upaya menyembunyikan sesuatu.

Laporan harta kekayaan menjadi titik awal signifikan dalam penyelidikan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan analisis mendalam terhadap peningkatan aset pribadi penyelenggara negara dan melakukan *cross-check* dengan lembaga lain untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Kerja sama antara KPK dan lembaga terkait

penting untuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan harta kekayaan penyelenggara negara. Laporan harta kekayaan tidak hanya mengungkap kasus korupsi tetapi juga memperkuat bukti dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Namun, pelaporan harta kekayaan bukan satu-satunya sumber informasi untuk mengungkap korupsi. KPK tetap melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai ketidaksesuaian antara kekayaan yang dilaporkan dengan kenyataan. Dalam konteks pembuktian hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pembuktian harta kekayaan melalui pergeseran atau pembalikan beban pembuktian dalam kasus suap tertentu.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. (2011). *Good corporate governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bertrand de Speville. (Year). *Reversing the onus of proof: Is it compatible with respect for human rights norms. Presented at the 8th International Anti-Corruption Conference*.
- Garner, B. A. (Ed.). (2004). *Black's law dictionary (9th ed.)*. St. Paul, MN: Thomson West Publishing Co.
- Manfroni, C. A. (2006). *Convención Interamericana contra la corrupción (M. Ford, Trans.)*. Maryland: Lexington Books.
- Fuady, M. (2016). *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata) (p. 45)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Guillermo Jorge. (2007). *The Romanian legal framework on illicit enrichment*. American Bar Association and CEELI.
- Salim, H. H. S., & Nurbani, E. S. (2015). *Penerapan teori hukum pada penelitian dan tesis (Buku Kedua, Cetakan Kedua)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji. (2012). *Korupsi dan permasalahannya (Cetakan 1)*. Jakarta: Diadit Media.
- Muzila, L., et al. (2012). *On the take: Criminalizing illicit enrichment to fight corruption*. Washington DC: World Bank & UNODC.
- Low, L. A., Bjorklund, A. K., & Atkinson, K. C. (1998). The Inter-American Convention against Corruption: A comparison with the United States Foreign Corrupt Practices Act. *Virginia Journal of International Law*, 38.
- Vaissiere, M. P. (2012, January). The accumulation of unexplained wealth by public officials: Making the offence of illicit enrichment enforceable. *U4 BRIEF No. 1*.
- Kamunde, N. G. (2012). The crime of illicit enrichment under international anti-corruption legal regime. *Kenya Law Report*.
- OECD. (Year). *Income and asset declarations: Tools and trade-offs*. Retrieved from http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap kepentingan hukum negara (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1999). *Keterbukaan pemerintahan dan tanggung gugat pemerintah dalam Seminar Hukum Nasional Ke VII: Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Greenberg, T. S., et al. (2009). *Stolen asset recovery: Good practice guide untuk perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based/NCB asset forfeiture)*. Washington DC: World Bank.